



Strategi Pencegahan Money Politic Melalui Pengawasan Pertisipatif Masyarakat Di Kecamatan Kalianget

Sama Sama

STKIP PGRI Sumenep

Email: samakwasil@gmail.com

Korespondensi penulis: samakwasil@gmail.com

Abstract. *The democratic party in the State of Indonesia is realized through the General Election mechanism, which is carried out at various levels from the village to the district. Democracy is often interpreted as the people, by the people, and for the people, or more clearly, the term democracy is the overall highest power in the hands of the people. This type of research is a descriptive research and qualitative research approach. This research was conducted in Kalianget District, Sumenep Regency. There are three strategies for preventing crime violations, the first is Primary Crime Prevention, the second is Secondary Crime Prevention, and the third is Tertiary Crime Prevention. Of the three concepts, the Primary Prevention Strategy is more effective in conducting political socialization. This strategy aims to increase public awareness and knowledge through political socialization so that money politics in society does not occur during the General Election process in Kalianget District.*

Keywords: *money politic, elections, public scrutiny.*

Abstrak. Pesta demokrasi di Negara Indonesia diwujudkan melalui mekanisme Pemilihan Umum yang dilaksanakan dalam berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Istilah demokrasi sering diartikan sebagai rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau lebih jelasnya istilah demokrasi merupakan keseluruhan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Ada tiga strategi pencegahan pelanggaran kejahatan, yang pertama adalah Pencegahan Kejahatan Primer, kedua Pencegahan Kejahatan Sekunder dan ketiga Pencegahan Kejahatan Tersier. dari ketiga konsep tersebut konsep Strategi Pencegahan Primer lebih efektif yaitu dengan cara melakukan sosialisasi politik. Tujuan dengan dibentuknya startegi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi politik agar praktik politik uang di masyarakat tidak terjadi pada saat proses Pemilihan Umum di Kecamatan Kalianget.

Kata kunci: Politik Uang, Pemilu, Pengawasan masyarakat.

LATAR BELAKANG

Pesta demokrasi di Negara Indonesia diwujudkan melalui mekanisme Pemilihan Umum yang dilaksanakan dalam berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Istilah demokrasi sering diartikan sebagai rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau lebih jelasnya istilah demokrasi merupakan keseluruhan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat (N. P. Istiqomah & Harisudin, 2021). Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (SInarsih, 2020).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak lepas dari adanya pelanggaran. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye dan atau bahkan tidak menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri. Tentu hal tersebut menjadi tugas kita bersama sebagai bangsa Indonesia yang dikenal dengan Negara yang menganut sistem demokrasi terbesar di dunia (Hardiansyah & AR, 2022). Pemilihan Umum di Indoneisa merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah (Hardiansyah, 2022b). Pada pemilu pada zaman sekarang pelaksanaan pemilihan umum ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran pada proses pelaksanaan pemilihan umum dalam masalah sosial-politik seperti *money politic* atau politik uang, keterlibatan oknum/pejabat (Fitriani, Karyadi, & Chaniago, 2019). Tentu dari pelanggaran tersebut akan berdampak buruk bagi kelancaran pelaksanaan

Dalam perjalanannya pelanggaran Pemilihan Umum masih terjadi di Indonesia salah satunya adalah *money politic* (politik uang). Di Indonesia praktik *money politic* (politik uang). merupakan salah satu pelanggaran Pemilihan Umum yang paling sering terjadi. *Money politic* atau yang sering disebut juga dengan politik uang masih menjadi kasus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi dalam implementasi proses pelaksanaan demokrasi di Negara Indonesia khususnya pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum. *Money politic* atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat (Azwar, 2016), hal ini dikarenakan rakyat yang menerima uang sebenarnya telah menggadaikan kedaulatannya untuk jangka waktu tertentu.

Menurut (Umar, 2015) *Money politic* (politik uang) sendiri di Negara Indonesia sering diartikan dengan suap atau uang sogok. Money politik secara umum didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan uang sebagai alat yang dijadikan sebagai imbalan atau tanda terima kasih (N. F. P. Istiqomah, 2020). Tingginya angka persaingan untuk mencari suara sebanyak-banyaknya dalam proses pemilihan menjadikan uang sebagai salah satu alat tukar dengan suara masyarakat. Terjadinya praktik perdagangan suara mempertemukan antara penjual dan pembeli yang menjadikan pemilihan umum sebagai arena ekonomi (Hardiansyah & Wahdian, 2023).

Praktik *money politic* (politik uang) pada Pemilihan Umum masih menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada Pemilu di Indonesia, baik dari tingkat pusat sampai ke desa. *Money Politik* (politik uang) sebagai ajang persaingan politik dalam memperoleh kekuasaan, Pemilihan Umum tidak lagi dilihat sebagai sarana kontestasi politik yang di sampaikan melalui visi-misi, program-program kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat, melainkan Pemilihan Umum dijadikan sebagai arena persaingan ekonomi dengan cara mengeluarkan uang yang selanjutnya akan dibagikan dalam berbagai bentuk dan cara sebagai upaya promosi dan mejaring suara pemilih sebanyak-banyaknya agar bisa terpilih (Hardiansyah & Zainuddin, 2022). Praktik tersebut telah bertentangan dengan prinsip Pemilihan Umum yang dapat mengakibatkan output pemimpin yang tidak profesional, pemimpin yang korupsi dan tidak kredibel. Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. *Money Politik* (politik uang) sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Herman, 2022). *Money Politik* (Politik uang) menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Politik uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Tentu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat (Chandra & Ghafur, 2020).

Tanpa disadari, korupsi terjadi sesungguhnya karena proses terpilihnya pemimpin melalui cost politik yang tinggi. dengan cara memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih kandidat tertentu. Menurut (Anggraeni & Ramdhani, 2018)

menjelaskan bahwa salah satu penyebab atau potensi dari praktik korupsi politik ialah politik uang yang digunakan untuk praktik jual beli suara pemilih. Menurut (Marsudi & Sunarso, 2019) korupsi politik dalam Pemilihan Umum biasanya dilakukan melalui praktik politik uang. Hal tersebut akan menghasilkan orang yang 'salah' sebagai pemenang. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilihan Umum dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung sesuai dengan penerapan asas "luberjurdil" sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Apabila Pemilihan Umum dilihat dari sisi hasil, Pemilihan Umum dapat dikatakan berkualitas jika Pemilihan Umum tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional (Hardiansyah, 2022a).

Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek money politic tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Praktik *Money Politic* (politik uang) terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Sumenep di Kecamatan Kalianget. Di Kecamatan Kalianget setiap ada pelaksanaan Pemilu praktik *Money Politic* (politik uang) masiah menjadi perbincangan yang ngetren, warga masyarakat merasa antusias dengan adanya Pemilihan Umum, karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya Pemilihan Umum maka akan banyak kandidat-kandidat yang akan memberikan banyak uang untuk bisa mempengaruhi masyarakat dalam memenangkan kandidat tersebut.

Masalah ini kalau dibiarkan teralu lama maka akan merusak kepada nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Negara. Maka untuk mengatasi masalah tersebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana diamanat dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan lembaga atau badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia harus hadir dan bergandengan tangn dengan masyarakat untuk mengawasi bersama-sama dalam pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan pemilu yang sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, yaitu Pemilihan Umum yang Jujur dan adil (Nabila, Prananingtyas, & Azhar, 2020). Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan

oleh Bawaslu sangat luas dan sangat banyak. Perlu ditumbuhkan pengawasan yang dilakukan di luar Bawaslu, seperti: pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen dan pengawasan masyarakat (partisipatif) untuk mewujudkan tujuan utama dari Pemilihan Umum itu sendiri. Pengawasan partisipatif merupakan salah satu sarana untuk membantu Bawaslu di dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan melengkapi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga swasta (independen). Konsep-konsep *good governance* perlu diterapkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka tulisan ini mengambil judul: “Strategi Pencegahan *Money Politic* Melalui Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kecamatan Kalianget ”. Permasalahan yang disusun dalam tulisan ini, antara lain: Urgensi Pengawasan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum. Strategi Pencegahan *Money Politic* Melalui Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kecamatan Kalianget. Tulisan ini bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan pada pelanggaran pemilu yaitu praktik *money politik* dengan cara menggandeng partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya *Money Politic* di Kecamatan Kalianget.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005: 63). Metode deskriptif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan maupun menjawab persoalan-persoalan dari segala fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, baik berupa fenomena variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan dari berbagai variabel (Zainal, 2011: 54). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengawasan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas: (1) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. (2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan engketa proses pemilu. (3) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas: perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. (5) Mencegah terjadinya praktik politik uang. (6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. (7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan. (8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP. (9) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu. (10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) Mengevaluasi pengawasan pemilu. (12) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU. (13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menganalisa tugas Bawaslu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tugas Bawaslu sangat luas, dan banyak. mulai dari tahapan pra Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, dan tahapan pasca Pemilihan Umum. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terbatas, mengingat wilayah Indonesia sangat luas, dan yang diawasi sangat banyak. Fungsi pengawasan tentu merupakan hal yang sangat vital dalam rangka mencapai tujuan Pemilihan Umum. (Kadek Cahya Susila Wibawa. 2019). Urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, namun pengawasan yang dilakukan oleh *civil society* pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum serentak merupakan suatu kebutuhan dan juga kewajiban. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan

fungsi *controlling* terhadap pemilu serentak. Ketidakterlibatan masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan pemilu serentak, secara umum akan menimbulkan resiko-resiko, antara lain: (1) Resiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, antara lain: menghasilkan konflik kekerasan (*from election to violance*) dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum. (2) Resiko yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan karena akan terjadi arus balik yang tadinya berpaham demokrasi perlahan-lahan berubah menjadi tirani baru. Memunculkan sikap yang apatis terhadap demokrasi. (3) Resiko yang berkaitan dengan masa depan kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut terjadi karena lemahnya legitimasi pemimpin atau calon legislatif yang terpilih. Pemimpin yang memiliki legitimasi lemah tidak akan dapat bekerja dengan maksimal, sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan menjadi sangat terhambat.

Strategi Pencegahan Money Politic Melalui Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kecamatan Kalianget

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (2). Sudah selayaknya rakyat ikut serta dan terlibat aktif untuk menentukan nasib bangsanya lima tahun. Salah satunya adalah dengan cara memilih pemimpin yang ideal melalui Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf c yang di dalamnya termuat salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota yaitu untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota. Pengawas pemilu bertugas mengawasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan mencegah terjadinya *Money Politik* politik uang, dengan cara menggandeng partisipasi masyarakat. Sosialisasi politik dilakukan dengan cara melakukan pengembangan pengawasan secara partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal 104 huruf f Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengawas Pemilu harus aktif memberikan sosialisasi politik mengenai *money politic* (Politik uang) dengan melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan secara struktural dilakukan pemerintah bersama masyarakat dengan pemasangan atribut terkait penolakan politik uang dengan banner, sticker, pamphlet yang menegaskan bahwa warga masyarakat berkomitmen menolak

politik uang. Sedangkan pendekatan kultural dilakukan dengan kegiatan-kegiatan rutin yang ada di Desa se Kecamatan kalianget, kegiatan rutin baik mingguan ataupun bulanan, Seperti pengajian, pertemuan kelompok desa, pertemuan RT, Rukun Kematian, kegiatan keagamaan dan acara-acara rutin desa lainnya. Kegiatankegiatan tersebut lah yang menjadi wadah penyadaran bagi masyarakat tentang bahayanya *money politic* (Politik uang).

Penulis menggunakan konsep strategi pencegahan yang dicetuskan oleh Steven P. Lab, menurutnya terdapat tiga mode pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier (Hardiansyah & Mulyadi, 2022). (a) Pencegahan Kejahatan Primer Adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk berbuat jahat. (b) Pencegahan Kejahatan Sekunder Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil indentifikasi tersebut dilakukan upaya intervensi kepada kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi. (c) Pencegahan Kejahatan Tersier Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk kedalam pencegahan kejahatan primer. Prinsip dari pendekatan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat kembali. Pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.

Dari ketiga konsep tersebut konsep Strategi Pencegahan Primer lebih efektif yaitu dengan cara melakukan sosialisasi politik. Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor risiko”. dalam hal ini strategi pencegahan kejahatan primer dilakukan untuk semua warga masyarakat dalam upaya pencegahan praktik kecurangan pemilihan umum dengan meningkatkan pengawasan secara partisipatif dari masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan

pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian, kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara (Hardiansyah, Muhammad Misbahudholam, & Hidayatillah, 2022).

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantaun penyelenggaraan pemilu setidaknya terkandung beberapa tujuan mendasar, diantaranya: (1) mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis; (2) menghindari terjadinya kecurangan pada proses tahapan Pemilihan Umum; (3) menghormati dan meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik dari warga negara (Saufi, Faiz & Yanuar, 2020: 487). Pengawasan secara partisipatif merupakan strategi Pengawas Pemilu untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan, diaman Kecamatan Kalianget merupakan Kecamatan dengan Jumlah Pemilih 31.982. (Sumber DPSHP pada Pemilu Tahun 2024). Tujuan dengan dibentuknya startegi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi politik agar praktik *Money Politic* (politik uang) di masyarakat tidak terjadi pada saat proses Pemilihan Umum. pengawasan secara partisipatif dengan cara melakuakn pendekatan persuasive kepada stake holder merupakan salah satu contoh bentuk sosialisasi politik, seprti program bawaslu silaturahmi ke Tokoh Masyarakat, guru ngaji, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda. Program seperti itu perlu selalu dilaksanakan atau kalau perlu menjadi agenda rutin pengawas Pemilihan Umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahawa dengan wilayah kecamatan Kalianget yang luas dan jumlah pemilih yang banyak dan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu yang terbatas tentu membutuhkan pengawas diluar lembaga Negara Bawaslu, yaitu masyarakat harus juga diikutsertakan dalam proses pengawasan pelaksanaan Pemilu dan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini adalah maraknya praktik *money politic* (politik uang) guna menghasilkan output Pemilihan Umum yang berkualitas dan kredibel. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi controlling terhadap Pemilihan Umum serentak. Masyarakat merupakan kedaulatan tertinggi dalam proses demokrasi, Ketidakterlibatan masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, secara umum akan

menimbulkan resiko-resiko antara lain, 1). Resiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu. 2). Resiko yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi di Indonesia. 3). Resiko yang berkaitan dengan masa depan kehidupan bangsa Indonesia.

Ada tiga strategi pencegahan pelanggaran kejahatan, yang pertama adalah Pencegahan Kejahatan Primer, kedua Pencegahan Kejahatan Sekunder dan ketiga Pencegahan Kejahatan Tersier. dari ketiga konsep tersebut konsep Strategi Pencegahan Primer lebih efektif yaitu dengan cara melakukan sosialisasi politik. Tujuan dengan dibentuknya strategi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi politik agar praktik politik uang di masyarakat tidak terjadi pada saat proses Pemilihan Umum di Kecamatan Kalianget.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, L., & Ramdhani, H. (2018). Pencegahan Money Politic Dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 59–68.
- Azwar, A. (2016). Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 5(2).
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52–66.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61.
- Hardiansyah, F. (2022a). Snowball Throwing: A Method To Uplift Elementary School Students' Responsibility on Environment. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3853–3864. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i3.1966>
- Hardiansyah, F. (2022b). the Implementation of Tolerance Character Education Through Social Science Learning in Elementary School. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 9(2), 168–180. <https://doi.org/10.24252/auladuna.v9i2a5.2022>
- Hardiansyah, F., & AR, M. M. (2022). Enhancing Students' Learning Motivation through Changing Seats in Primary School. *Mimbar Sekolah Dasar*, 9(1), 253–268. <https://doi.org/10.53400/mimbar-sd.v9i1.43002>
- Hardiansyah, F., Muhammad Misbahudholam, A. R., & Hidayatillah, Y. (2022). IPAS Learning Assessment To Measure Science Process Skill In Elementary School. *International Journal of Elementary Education*, 6(4), 612–623. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ijee.v6i4.54217>

- Hardiansyah, F., & Mulyadi. (2022). Improve Science Learning Outcomes for Elementary School Students Through The Development of Flipbook Media . *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 8(6 SE-Articles "Regular Issue"), 3069–3077. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v8i6.2413>
- Hardiansyah, F., & Wahdian, A. (2023). Improving Science Learning Outcomes Through the Development of the Magic Card Box Learning Media. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(1), 823–833.
- Hardiansyah, F., & Zainuddin, Z. (2022). The Influence of Principal’s Motivation, Communication, and Parental Participation on Elementary School Teachers’ Performance. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 9(2), 319. <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v9i2.9936>
- Herman. (2022). Money politic as the bribery in the Election for Regional Head in Indonesia. *Technium Soc. Sci. J.*, 35, 312.
- Istiqomah, N. F. P. (2020). *Penggunaan Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*. IAIN Jember.
- Istiqomah, N. P., & Harisudin, M. N. (2021). Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(1), 83–97.
- Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 111–121.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138–153.
- SInarsih, S. (2020). *Sistem pemilu proporsional terbuka terhadap money politic di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Umar, M. (2015). Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1).